



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Tri Dianto Alias Dian Bin Suryono;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Combong Rt.02 Rw.02 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Asep Tri Dianto Alias Dian Bin Suryono ditahan dalam Rumah

Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Tri Dianto Als Dian Bin Suryono bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" Sebagaimana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 363 (1) ke 3 KUHPidana, dalam Surat Dakwaan nomor : PDM-48 /BLTAR/Ep.1/04/2021;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa Asep Tri Dianto Als Dian Bin Suryono dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah dosbook handphone xiaomy 11 T warna meteorit grey No. Imey I : 865726056119088 Imey II : 865726056119096 dan 1(satu) buah handphone xiaomy 11 T warna meteorit grey No. Imey I : 865726056119088 Imey II : 865726056119096, dikembalikan kepada saksi Abdul Munib;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa masih muda, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Asep Tri Dianto Als Dian Bin Suryono, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira pukul 00.60 wib, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2022 atau tahun 2022, bertempat di rumah korban Abdul Munib dengan alamat di Ling. Kebonsari Rt.03/02 Kel./ Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar jam 00.50 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan jalan kaki menuju kerumah saksi Abdul Karim lewat jalan raya belok kesawah dan setelah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dirumah saksi Abdul Karim terakwa masuk kedalam pekarangan rumah melalui selatan rumah dengan melompat pagar tanaman bunga selanjutnya terdakwa berjalan keutara rumah melalui belakang rumah dan terakwa melihat ada jendela rumah bagian selatan sedikit terbuka, seanjutnya terdakwa buka agak lebar dan terdakwa melihat ada orang Yang sedang tidur dan disampingnya ada 1(satu) buah HP merk Xiaomi 111 warna meteorit grey no Imei I ; 865726056119068 dan imei II 865726056119096 berada dikasur samping orang tersebut kemudian terdakwa ambil dengan cara memasukkan tangan kanannya dari luar jendela dan berhasil mengambil HP tersebut dan selanjutnya HP tersebut dibawa pulang kerumah;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Abdul Karim menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL MUNIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan hilangnya barang milik istri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB di dalam rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Kebonsari Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi 11T, warna meteorit grey, No Imei 1 : 865726056119088, Imei 2 : 865726056119096;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone milik istri Saksi;
- Bahwa yang menggunakan Handphone tersebut sebelum hilang adalah istri Saksi;
- Bahwa sebelum hilang Handphone tersebut diletakan oleh istri Saksi diatas kasur didalam kamar;
- Bahwa posisi tempat tidur Saksi berdekatan dengan jendela kamar yang berjarak sekira 20cm (dua puluh centimeter) sehingga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat mudah apabila seseorang mengambil barang diatas kasur dikamar Saksi;

- Bahwa jendela kamar Saksi tersebut sudah ada tralis, namun jika seseorang memasukan tangannya masih dapat masuk;
- Bahwa dirumah Saksi sudah terdapat system keamanan CCTV akan tetapi tidak aktif;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOHAMMAD FARIS NAUVAL Bin ABDUL MUNIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan hilangnya barang milik orang tua Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB di dalam rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Kebonsari Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang milik orang tua Saksi yang telah hilang berupa 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi 11T, warna meteorit grey, No Imei 1 : 865726056119088, Imei 2 : 865726056119096;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone Saksi;
- Bahwa yang menggunakan Handphone tersebut sebelum hilang adalah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Handphone orang tua Saksi telah hilang, Saksi melakukan pencarian menggunakan Google dan didapati Handphone tersebut berada dirumah Terdakwa ASEP TRI DIANTO Alias DIAN dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa posisi tempat tidur orang tua Saksi berdekatan dengan jendela kamar yang berjarak sekira 20cm (duapuluh centimeter) sehingga sangat mudah apabila seseorang mengambil barang diatas kasur dikamar orang tua Saksi;
- Bahwa jendela kamar orang tua Saksi tersebut sudah ada tralis, namun jika seseorang memasukan tangannya masih dapat masuk;
- Bahwa dirumah orang tua Saksi sudah terdapat system keamanan CCTV akan tetapi tidak aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa orang tua Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ST. AMINAH ROSIDAH Binti DJAUHARI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB di dalam rumah Saksi yang beralamat di Linkungan Kebonsari Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi 11T, warna meteorit grey, No Imei 1 : 865726056119088, Imei 2 : 865726056119096;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone milik istri Saksi tersebut;
- Bahwa yang menggunakan Handphone tersebut sebelum hilang adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang Handphone tersebut Saksi letakan diatas kasur didalam kamar Saksi;
- Bahwa posisi tempat tidur Saksi berdekatan dengan jendela kamar yang berjarak sekira 20cm (dua puluh centimeter) sehingga sangat mudah apabila seseorang mengambil barang diatas kasur dikamar Saksi;
- Bahwa jendela kamar Saksi tersebut sudah ada tralis, namun jika seseorang memasukan tangannya masih dapat masuk;
- Bahwa dirumah Saksi sudah terdapat system keamanan CCTV akan tetapi tidak aktif;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Handphone Saksi telah hilang, Saksi MOHAMMAD FARIS NAUVAL Bin ABDUL MUNIB melakukan pencarian menggunakan Google dan didapati Handphone tersebut berada dirumah Terdakwa ASEP TRI DIANTO Alias DIAN dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar jam 13.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Combong Rt.02 Rw.02 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaen Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) buah HP merk Xiaomi 111 warna meteorit grey nomor Imei I : 865726056119068 dan imei II : 865726056119096;
- Bahwa Trdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan dengan melompati pagar tanaman bunga selanjutnya Terdakwa melihat jendela rumah sebelah selatan sedikit terbuka selanjutnya Terdakwa buka lebih Ibar dan melihat ada orang yang sedang tidur dan ada 1(satu) buah handphone xiaomi 11T warna meteorit grey berada di kasur samping orang tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan merogoh jendela dari luar dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone xiaomi 11T warna meteorit grey No Imei 1 : 865726056119088, imei 2 : 865726056119096 tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan sendiri sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berpa kerugin yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah dosbook handphone xiaomy 11T warna meteorit grey No. Imey I : 865726056119088 Imey II : 865726056119096;
- 1(satu) buah handphone xiaomy 11 T warna meteorit grey No. Imey I : 865726056119088 Imey II : 865726056119096;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar jam 13.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Combong Rt.02 Rw.02 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaen Blitar Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) buah HP merk Xiaomi 111 warna meteorit grey nomor Imei I : 865726056119068 dan imei II : 865726056119096 milik Saksi Korban ST. AMINAH ROSIDAH Binti DJAUHARI (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan dengan melompati pagar tanaman bunga selanjutnya Terdakwa melihat jendela rumah sebelah selatan sedikit terbuka selanjutnya Terdakwa buka lebih lebar dan melihat SaksiKorban ST. AMINAH ROSIDAH Binti DJAUHARI (Alm) yang sedang tidur dan ada 1(satu) buah handphone xiaomi 11T warna meteorit grey berada di kasur samping orang tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan merogoh jendela dari luar dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone xiaomi 11T warna meteorit grey No Imei 1 : 865726056119088, imei 2 : 865726056119096 tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban ST. AMINAH ROSIDAH Binti DJAUHARI (Alm)mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 (1) ke 3 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup uang ada rumahnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Asep Tri Dianto Alias Dian Bin Suryono dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar jam 13.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Combong Rt.02 Rw.02 Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaen Blitar Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) buah HP merk Xiaomi 111 warna meteorit grey nomor Imei I : 865726056119068 dan imei II : 865726056119096 milik Saksi Korban St. Aminah Rosidah Binti Djauhari (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan dengan melompati pagar tanaman bunga selanjutnya Terdakwa melihat jendela rumah sebelah selatan sedikit terbuka selanjutnya Terdakwa buka lebih lebar dan melihat Saksi Korban St. Aminah Rosidah Binti Djauhari (Alm) yang sedang tidur dan ada 1(satu) buah handphone xiaomi 11T warna meteorit grey berada di kasur samping orang tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan merogoh jendela dari luar dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone xiaomi 11T warna meteorit grey No Imei 1 : 865726056119088, imei 2 : 865726056119096 tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban St. Aminah Rosidah Binti Djauhari (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi St. Aminah Rosidah Binti Djauhari (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban St. Aminah Rosidah Binti Djauhari (Alm) tersebut tidak ada izin pemiliknya dan barang barang tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang barang milik korban yakni saksi St. Aminah Rosidah Binti Djauhari (Alm) tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 3 Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira pukul 00.60 wib, bertempat di rumah korban Abdul Munib dengan alamat di Ling. Kebonsari Rt.03/02 Kel./ Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 111 warna meteorit grey no Imei I ; 865726056119068 dan imei II 865726056119096 milik saksi St. Aminah Rosidah Binti Djauhari (Alm), dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan dengan melompati pagar tanaman bunga selanjutnya Terdakwa melihat jendela rumah sebelah selatan sedikit terbuka selanjutnya Terdakwa buka lebih lebar dan melihat SaksiKorban St. Aminah Rosidah Binti Djauhari (Alm) yang sedang tidur dan ada 1(satu) buah handphone xiaomi 11T warna meteorit grey berada di kasur samping orang tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan merogoh jendela dari luar dan setelah berhasil mengambil handphone

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Dengan demikian unsur "Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) buah dosbook handphone xiaomy 11 T warna meteorit grey No. Imey I : 865726056119088 Imey II : 865726056119096;
- 1(satu) buah handphone xiaomy 11 T warna meteorit grey No. Imey I : 865726056119088 Imey II : 865726056119096;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi St. Aminah Rosidah Binti Djauhari (Alm) maka patutlah untuk dikembalikan kepada Saksi St. Aminah Rosidah Binti Djauhari (Alm) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa Pernah Dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asep Tri Dianto Alias Dian Bin Suryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian Kalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah dosbook handphone xiaomy 11 T warna meteorit grey No. Imey I : 865726056119088 Imey II : 865726056119096;
 - 1(satu) buah handphone xiaomy 11 T warna meteorit grey No. Imey I : 865726056119088 Imey II : 865726056119096;
6. Dikembalikan kepada saksi korban St. Aminah Rosidah Binti Djauhari (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh Kupik Sulaeni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.